GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 051/B.IV/HK/1991.-

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DI KECAMATAN.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 5 Januari 1991 Nomor 188/B.026/BG.II/HK/1991 perihal mohon pengesahan 12 (dua belas) Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 9 tahun 1990 tentang Pembentukan Susun - an Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Lampung Utara di - Kecamatan.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksana- Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebuda yaan Daerah Tingkat II di Kecamatan, dipandang perlu - mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-po - kok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentuk an Daerah Tingkat I lampung ;

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pen didikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang - Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan pemerintah - pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan Ke- budayaan kepada Propinsi ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang - Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN : .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DI KECAMATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Judul; penjelasan dan lampiran Peraturan Daerah - diubah dan harus dibaca " PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN - DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DI KECAMATAN ".

2. Konsideran " Menimbang " diubah :

   - ditambah huruf b baru yang berbunyi sebagai berikut :

     b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksana penyerahan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan.

   huruf b diubah menjadi c.

3. Konsideran " Memperhatikan dihapuskan.

4. Diktum " Menetapkan " diubah dan harus dibaca - " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA DI KECAMATAN ".

5. Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten daerah daerah Tingkat II Lampung Utara;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Lampung Utara;
c. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Utara;
d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung-Utara;

e. .....

e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kecamatan ;

f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kecamatan ;

g. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

6. Pasal 6 diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas - mempunyai fungsi :

a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan Pendidikan - dan Kebudayaan di Tingkat Kecamatan ;

b. Melakukan kegiatan tekhnis administratif dibi - dang Pendidikan dan Kebudayaan ditingkat Kecamatan ;

c. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan personil Kepala - Sekolah, Guru, penjaga sekolah dasar dan Pegawai Cabang Dinas ;

d. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) terhadap Kepala Sekolah, Kepala Urusan dan Kepala Subseksi serta melakukan kewajiban sebagai - atasan Pejabat Penilai.

7. Pasal 14 ayat (3) setelah kalimat terakhir ditambah kata-kata " Setelah mendapat pertimbangan tekhnis - dari Kepala Cabang Dinas ".

8. Seluruh kata-kata " Cabang Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kecamatan " diubah menjadi " Cabang Dinas ", dan seluruh kata-kata " Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung-Utara " diubah menjadi " Kepala Cabang Dinas ".

Kedua : .....

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 9 Februari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
   Cq. Sekretaris Jenderal DDN di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kdh Tingkat II Lampung Utara
   di Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Utara
   di Kotabumi.
4. Himpunan Keputusan.-